

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENGESAMPINGAN PERKARA SEBAGAI IMPLEMENTASI
ASAS OPORTUNITAS YANG DIMILIKI OLEH
JAKSA AGUNG DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

EDO ALDO

B10019387

Pembimbing:

Dr. Usman, S.H., M.H.

Yulia Monita, S.H., M.H.

**JAMBI
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, September 2023
Yang Membuat Pernyataan

(materai)

Edo Aldo
B10019387

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **Edo Aldo**
Nomor Mahasiswa : **B10019387**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pengesampingan Perkara Sebagai Implementasi
Asas Oportunitas Yang Dimiliki Oleh Jaksa Agung
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

Yulia Monita, S.H., M.H.
NIP. 197407052006042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Edo Aldo**
Nomor Mahasiswa : **B10019387**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pengesampingan Perkara Sebagai Implementasi
Asas Oportunitas Yang Dimiliki Oleh Jaksa Agung
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 03 November 2023
dan dinyatakan LULUS**

NAMA	TIM PENGUJI JABATAN	TANDA TANGAN
<u>Dr. Usman, S.H., M.H.</u>	Ketua Tim Penguji	_____
<u>Yulia Monita, S.H., M.H.</u>	Sekretaris	_____
<u>Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.</u>	Penguji Utama	_____
<u>Elizabeth Siregar, S.H., M.H.</u>	Anggota	_____

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PENGESAMPINGAN PERKARA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS OPORTUNITAS YANG DIMILIKI OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam fasilitas perkuliahan.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.

3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, persetujuan judul, seminar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Pembimbing I dan Yulia Monita, S.H., M.H., Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pahlefi, S.H., M.Kn., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mengenai studi dan berbagai persyaratan akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.

10. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Sempurna Surbakti dan Ibu Helti Br Ginting yang tiada henti memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, memberi motivasi, nasihat dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materil kepada penulis hingga sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
11. Ketiga Saudara penulis Rafael Marcello Surbakti, Tifadro Alenskyano Surbakti, dan Diaz Aquero Surbakti yang telah membantu penulis dalam kesulitan dan kejenuhan dalam proses perkuliahan penulis.
12. Teman penulis yaitu Damaris Munthe, Hermanto Sitohang, dan Banu Darmawan yang senantiasa memberikan motivasi tambahan dikala penulis mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan maupun menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.

Jambi. September 2023
Penulis

Edo Aldo
B10019387

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan umum serta menganalisis batasan kewenangan Jaksa Agung terhadap penyanpingan perkara demi kepentingan umum khususnya dalam tindak pidana korupsi. Adapun rumusan masalah yang diajukan yaitu 1. Bagaimanakah pengaturan pengesampingan perkara atau *deponering* dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? Dan 2. Bagaimanakah batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1. *Deponering* adalah tidak dituntutnya perkara berdasarkan kepentingan umum. *Deponering* dapat diberikan apabila dilakukan penuntutan maka dapat menimbulkan terganggunya stabilitas pemerintahan atau menimbulkan reaksi negatif ditengah masyarakat, maka penuntutan tersebut dapat dikesampingkan demi kepentingan umum. Pemaknaan kepentingan umum diberikan cakupan yang luas sehingga akan menyesuaikan terhadap setiap perkara. 2. Dalam undang-undang ini tidak memuat batasan terkait penggunaan *deponering* yang dikhawatirkan adalah timbulnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, maka seharusnya diperlukan pembatasan terhadap kewenangan Jaksa Agung karena kewenangan tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan terlebih dalam kasus korupsi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan yang sama dan berdasarkan yurisprudensi.

Kata Kunci: *Jaksa Agung, Deponering, Asas Oportunitas, Kepentingan Umum.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the suspension of cases in the public interest as well as to analyse the limits of the authority of the Attorney-General to suspect cases of public interest in particular in the criminal offence of corruption. As for the formulation of the issue raised, which is 1. How is the arrangement of the deposition of cases in Article 35 letter c of the Act No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia? And 2. How is the limitation of the jurisdiction of the prosecution of matters held by the Attorney-General in particular in the fight against corruption offences? The research uses normative jurisprudential research methods using a legal-legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study show 1. Deponering is not being prosecuted on the grounds of public interest. Deponering can be granted when prosecution is prosecuted and it can disrupt the stability of the government or cause a negative reaction among the public, then the prosecution can be ruled out for the sake of the general interest. The digestion of the general interest is given wide coverage so that it will adapt to every matter. 2. This law does not contain any restrictions regarding the use of depositing which is concerned is the occurrence of abuse of authority by the Attorney-General, should therefore be necessary restriction of the authority of the Prosecutor, as such authority is potentially to be exploited in cases of corruption by the parties concerned for the same reasons and based on jurisprudence.

Keywords: *Attorney General, Deponering, Opportunity Principle, Public Interest.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teoritis	12
G. Orisinalitas Penelitian	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengesampingan Perkara (<i>Deponering</i>)	26
1. Pengertian Pengesampingan Perkara (<i>Deponering</i>)	26
2. Perbedaan Pengesampingan Perkara dengan Penghentian Penuntutan	30
B. Asas Oportunitas	34
1. Pengertian Asas Oportunitas	34
2. Dasar Hukum Asas Oportunitas	36
C. Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum	39
1. Pengertian Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum	39
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengesampingan Perkara atau *Deponering* Dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 46

B. Batasan Pengesampingan Perkara Yang Dimiliki Oleh Jaksa Agung Khususnya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kepentingan umum. Di mana pada saat itu Presiden dan DPR menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta lembaga-lembaga seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tipikor, dan lembaga lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan dibentuknya lembaga maupun peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sejauh ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi tindak pidana korupsi. Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 1.310 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022 yang telah diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif.¹

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan tahunannya hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada 2022 yang ditangani oleh 3 (tiga)

¹ Cindy Mutia Annur, "KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 hingga Oktober 2022", *Databoks*, Berita Online, 03 November 2022. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>

aparatus penegak hukum, yakni kejaksaan, kepolisian dan KPK. ICW menyoroti kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp42,747 triliun. Dalam pemantauannya, ICW memaparkan temuan umum mengenai penindakan tipikor pada 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya.²

Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 1998 atau akhir masa kekuasaan Soeharto sebesar 19,4. Pada tahun 2020, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada angka 37 atau turun 3 poin dari 2019. Sementara, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022 menunjukkan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan Transparency International Indonesia (TII), tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup.³

Korupsi harus diberantas karena mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara) dalam artian yang luas baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Sejak awal reformasi, korupsi menjadi menjadi prioritas penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan

² Nienda Farras Athifah, "Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 42,727 T". *Metrotvnews.com*, Berita Online, 03 Maret 2023. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>

³ Divisi Korupsi Politik ICW, "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi", *Indonesia Corruption Watch*, Siaran Pers, 01 Februari 2023. Diakses dari: <https://icw.or.id/Zxoa>

bagian dari sistem peradilan pidana yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kejaksaan tercantum dalam struktur lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga non-departemen yang tidak berada di bawah kementerian manapun. Kepemimpinan tertinggi di Kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam kekuasaan negara di bidang penuntutan, kedudukan Kejaksaan mengandung arti bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Namun, dari segi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, hal tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada lagi peran Presiden dalam memberikan petunjuk kepada Jaksa Agung. Oleh karena itu, Jaksa Agung menjadi satu-satunya lembaga yang dapat mengeluarkan *deponering* tanpa adanya intervensi.

⁴ Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Jawa Timur, 2019, hlm. 4.

⁵ Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. 1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 66-67.

Kejaksaan memiliki modal dasar dalam mengimplementasikan penegakan hukum, yaitu kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya secara merdeka, memiliki kedudukan yang dominan sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis*, serta kewenangan oportunitas yang secara independent hanya dimiliki oleh kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.⁶

Kewenangan kejaksaan terkait asas oportunitas pada mulanya itu timbul dalam praktik yang berlakunya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang kemudian dicantumkan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 namun undang-undang tersebut dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, di mana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 huruf c. Beberapa tahun kemudian, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang mana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 huruf c.

A.Z. Abidin memberikan definisi tentang asas oportunitas sebagai prinsip hukum yang memberikan kekuasaan kepada penuntut umum untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau badan hukum yang mewujudkan delik demi kepentingan umum, baik dengan syarat atau tanpa syarat.

Selanjutnya, A.L. Melai sebagaimana dikutip A.Z. Abidin, mengatakan bahwa:

Pekerjaan Penuntut Umum dalam hal meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas merupakan *rectsvinding* (penemuan hukum) yang harus

⁶ Muhammad Yusni, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dipertimbangkan masak-masak berhubung karena hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum (*equality before the law*). Yang tidak disebutkan A.L. Melai ialah, bahwa hukum yang bertujuan untuk menjamin kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Oleh karena itu, asas oportunitas diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (*the public Prosecutor may decid to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not*).⁸

Asas oportunitas merupakan kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi “Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

Lalu, dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

⁷ Andi Hamzah (dkk), “Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana”, Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Jakarta 16 Januari 2006, hlm. 9. Diakses dari: https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf

⁸ Gema Yudha, “Lembaga Deponering sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Indonesia”, *Unies Law Review*, Volume 2, Nomor 3, Maret, 2020, hlm. 332. Diakses dari: <https://doi.org/10.31933/uniesrev.v2i3.126>

Tujuan dari pengesampingan perkara adalah untuk kepentingan umum. Meskipun terdapat bukti dan alasan yang cukup untuk mengajukan perkara ke pengadilan, perkara tersebut sengaja tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum demi "kepentingan umum" yang mencakup kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas.⁹

J. M. Van Bemmelen menyatakan ada 3 (tiga) alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk tidak melakukan penuntutan, antara lain:

- a. Demi Kepentingan Negara
Dalam konteks kepentingan negara, tidak diharapkan dilakukan penuntutan jika terdapat aspek-aspek dalam suatu perkara yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan kecurigaan dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi negara.
- b. Kepentingan Masyarakat Luas
Secara sosial, tidak melakukan penuntutan dilakukan karena perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk tidak menuntut berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sedang berubah atau telah berubah di tengah masyarakat.
- c. Kepentingan Pribadi
Jika penuntutan tidak dilakukan karena dianggap perkara tersebut kurang signifikan, hal tersebut dapat disebabkan oleh kepentingan pribadi. Meskipun tidak melakukan penuntutan atas dasar kepentingan pribadi bisa merugikan, namun apabila keuntungan dari penuntutan tersebut tidak seimbang dengan kerugian yang akan dialami oleh terdakwa atau masyarakat, maka kepentingan negara akan terkena dampak kerugian.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberi harapan mengenai keberlakuan pengesampingan perkara (*deponering*), walaupun

⁹ Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, dan Elly Sudarti "Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 24. Diakses dari: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>

¹⁰ Dinda Heidyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna "Kepentingan Umum" pada Kewenangan "Deponering" dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 172. Diakses dari: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>

tidak diatur secara tegas seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ketentuan mengenai pengesampingan perkara tidak terdapat secara khusus dalam KUHAP, namun tersebar tersebut di beberapa pasal, seperti Pasal 46 ayat 1 (c) KUHAP menyatakan perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan seterusnya. Namun, Pasal 46 ayat 1 (c) KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai wewenang pengesampingan perkara yang berada di tangan Jaksa Agung terdapat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Berdasarkan penjelasan Pasal 77 KUHAP dan buku pedoman pelaksanaan KUHAP, terdapat implikasi bahwa KUHAP mengakui keberadaan asas oportunitas.¹¹

Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Di mana Jaksa Agung mempunyai kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. *Deponering* dalam tindak pidana korupsi sudah beberapa kali dilakukan. Dalam pengambilan tindakan *deponering* sangat memperhatikan situasi dan kondisi pada saat *deponering* tersebut dijalankan agar tidak justru menimbulkan kerugian bagi

¹¹ Mohammad Nailul Marom dan Suyanto, “Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum oleh Kejaksaan Agung (*Deponering*)”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm. 7. Diakses dari: <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.957>

publik maupun negara. Adanya pemberian *deponering* bukannya tidak menimbulkan masalah, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara menjadi semakin besar. Ditambah dengan ketiadaan proses kelembagaan yang bisa menilai dan mengawasi penggunaan *deponering* dalam proses penegakan hukum pidana membuat penyalahgunaan wewenang berpotensi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemberian *deponering* harus dilakukan dengan batasan-batasan yang ketat dan diperlukan kontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan khususnya dalam tindak pidana korupsi, Jaksa Agung harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan kerugian negara baik dalam jumlah besar maupun kecil.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengesampingan perkara atau *deponering* oleh Jaksa Agung terhadap tindak pidana korupsi ke dalam skripsi yang berjudul: **“PENGESAMPINGAN PERKARA SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS OPORTUNITAS YANG DIMILIKI OLEH JAKSA AGUNG DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengesampingan perkara atau *deponering* dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dikemudian hari dan dijadikan literatur dalam

menambah pengetahuan yang lebih di bidang hukum pidana, terutama mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung terkait pengesampingan perkara pidana atau *deponering* yang merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan dapat menjadi tumpuan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung dalam *mendeponering* suatu perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengesampingan Perkara atau *Deponering*

Menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Makna kepentingan umum diuraikan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

2. Asas Oportunitas

Secara normatif, asas oportunitas diatur pada Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

A. Zaenal Farid memberikan pengertian mengenai asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan atau melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.¹²

3. Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum

Pengertian mengenai jaksa dan penuntut umum tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (ayat 1)
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (ayat 2)

Sedangkan definisi tentang kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya

¹² Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (Edisi Revisi)*, Cet. 3, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018, hlm. 89.

dalam undang-undang ini disebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Peraturan mengenai jaksa dan penuntut umum juga terdapat pada Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

Pada prinsipnya hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Hukum tidak menjadi tujuan utama bagi manusia, melainkan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum pada dasarnya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Dengan terwujudnya tatanan yang teratur dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia dapat terjaga dan terlindungi.

Van Kan dan Paul Scholten mengemukakan bahwa tujuan hukum yakni untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Berbeda

dengan Lawrence M. Friedman yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³

Dalam aliran modern, Gustav Radburch menjelaskan tujuan hukum harus mencakup unsur keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum dalam penerapannya.¹⁴

Berdasarkan pandangan para ahli di atas mengenai definisi tujuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum bersifat universal yang diaplikasikan untuk menciptakan dan mengendalikan tatanan masyarakat, seperti ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya yang berjudul *Nichomachean Ehtics*, *Politics*, dan *Rethoric*. *Nichomachean Ethics* adalah salah satu karyanya yang membahas secara penuh mengenai konsep keadilan.

Menurut Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu ialah tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Pada konsep keadilan Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan

¹³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm., 26.

¹⁴ Hasnati, *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*, Cet. 1. Absolute Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 130.

numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Kemudian, jika dilihat melalui sudut pandang kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu, Aristoteles membedakan antara keadilan *distributive* dengan keadilan *commutative*. Menurutny keadilan *distributive* adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan *commutative* yaitu berhubungan dengan pembetulan suatu yang salah.¹⁵

Filsuf bernama Plato juga ikut memberikan sumbangan pemikiran terkait teori keadilan. Plato membagi teori keadilan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya. Kedua, keadilan prosedural, adalah suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁶

Pada dasarnya, teori keadilan hukum tidak selalu sama kaitannya dengan keadilan. Meskipun undang-undang dibuat untuk mewujudkan keadilan, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tidak ada undang-undang yang sempurna,

¹⁵ M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 21-22.

¹⁶ Hasim. M, *Pendidikan Kewarganegaraan 2*, Cet. 1, Yudistira Quadra, Jakarta, 2007, hlm. 68.

bahkan terkadang undang-undang resmi yang ada justru mengandung ketidakadilan (*gesetzliches unrecht*), namun sebaliknya ada juga keadilan yang tidak terdapat dalam undang-undang (*uebergesetzliches recht*).

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum diartikan bahwa ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan diterima oleh masyarakat karena memuat aturan yang jelas dan logis. Kejelasan suatu aturan yang dibuat dapat dilihat pada saat tidak menimbulkan suatu keragu-raguan atau multi tafsir dan tidak berbenturan dan bertentangan dengan norma lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada implementasi hukum yang jelas, tetap, stabil, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat pribadi atau subjektif.¹⁷

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, terdapat peraturan bersifat umum yang memberikan pengetahuan kepada individu mengenai tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan atau tidak diizinkan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan bersifat umum tersebut memungkinkan individu mengetahui batasan dan wewenang yang dapat diterapkan oleh Negara terhadap mereka.

¹⁷ Ridwan Arifin, *Teori Konsep Praktik Manajemen Lintas Batas dan Migrasi*, Cet. 1, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023, hlm. 68.

Mengutip pendapat Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengatakan bahwa hukum sebagai tatanan yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁸ Sehingga untuk menciptakan rasa keadilan maka harus adanya instrumen hukum yang mengatur perbuatan atau perilaku masyarakat.

Ajaran kepastian hukum muncul dari prinsip Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada paham positivis dalam ilmu hukum, yang umumnya memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Bagi para penganut pandangan ini, hukum dianggap sebagai kumpulan peraturan belaka. Menurut aliran kepastian hukum, tujuan hukum semata-mata adalah memastikan terciptanya konsep kepastian dalam hukum.¹⁹

4. Teori Kewenangan

Hassan Shadily mengartikan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan instruksi atau melakukan tindakan yang mempengaruhi tindakan orang lain, dengan tujuan mencapai suatu hasil yang diinginkan.²⁰

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹⁹ Ridwan Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim, A. Rahim, dan Januhari Guwi, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Perintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 34.

S. F. Marbun mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan yang dimiliki atas bidang pemerintahan tertentu yang diatur secara resmi, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang terkait dengan hubungan hukum tertentu yang diberikan oleh undang-undang.²¹

Menurut pandangan H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt kewenangan yang bila ditinjau dari segi sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, akan terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:

- 1) Kewenangan Atributif, merupakan kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kewenangan Delegatif, yang artinya kewenangan tersebut diperoleh melalui pelimpahan dari suatu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lain, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewenangan Mandat, merupakan kewenangan yang berasal dari prosedur atau proses penyerahan wewenang oleh pejabat atau badan yang berada di atas kepada pejabat atau badan yang berada di bawahnya.²²

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahsan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini:

²¹ Cahyo Anggoro, "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara", *Varia Justicia*, Volume 18, Nomor 1, 2018, hlm. 42. Diakses dari: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>

²² Rahmawati Kusuma, "Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik", *Jatiswara*, Volume 26, Nomor 3, 2011, hlm. 8. Diakses dari: <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/17>

1. Penelitian dilakukan oleh Alldian Dwi Juliansyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Mengesampingkan Perkara atau *Deponering* Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Dalam skripsi tersebut memiliki fokus kajian dalam hal kualifikasi perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung berdasarkan 12 (dua belas) contoh kasus perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, implementasi mengesampingkan perkara pidana dilihat dari perspektif undang-undang, efektifitas penerapan *deponering* oleh Jaksa Agung.

2. Penelitian dilakukan oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjudul “Praktik Pengesampingan Perkara Pidana dengan Alasan Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia”. Dalam skripsi tersebut meneliti pengesampingan perkara pidana dari segi teori dan perundang-undangan, kemudian dalam isi skripsi tersebut mencoba mengkualifikasi apakah pengesampingan perkara pidana suap Bibit-Chandra telah sesuai dengan kepentingan umum yang dikehendaki oleh teori maupun perundang-undangan. Penelitian tersebut juga berfokus mengkaji asal-muasal kebijakan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dan beberapa kriteria kepentingan umum berdasarkan praktik pengesampingan perkara yang telah dilakukan.

Dari pemaparan tersebut terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan penulis

lakukan lebih mengarah pada batasan kewenangan Jaksa Agung tentang pengesampingan perkara pada kasus tindak pidana korupsi. Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Reublik Indonesia dan analisis kasus-kasus yang telah diberi *deponering* yang dipadukan dengan pendapat/tafsiran para pakar hukum. Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan dengan Adapun persamaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam hal mengkaji kewenangan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indoonesia.

Setelah mengkaji kedua penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ingin diangkat, maka tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif diterapkan melalui cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam sebuah undang-undang berkaitan dengan isu hukum. Dikarenakan

penelitian ini membahas serta mengkaji mengenai pengaturan tentang pengesampingan perkara (*deponering*), maka penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif (*legal research*).

Berdasarkan parameter Soerjono Soekanto tentang penelitian hukum normatif bahwa penelitian berasal dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin hukum diartikan menjadi suatu sistem pemikiran tentang kenyataan yang biasa meliputi disiplin preskriptif serta disiplin hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan dalam penelitian yuridis normatif menjadi lima pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴ Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini umumnya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau justru menyebabkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam bentuk prosesnya atau dalam

²³ Safrin Salam (dkk), *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*; Cet.1, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020, hlm. 111.

²⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 86.

pengaplikasian dilapangan. Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis-normatif.²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum normatif yakni dengan mentelaah, menganalisa serta mengadopsi pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam sebuah penelitian guna membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu permasalahan.²⁶

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai pendekatan konseptual (*conseptual approach*) bahwa pendekatan konseptual dapat diterapkan manakala peneliti tidak beralih dari ketentuan hukum yang ada. Keadaan tersebut dilaksanakan jika memang belum atau tidak ada pengaturan hukum terkait masalah yang sedang dihadapi atau diteliti.²⁷

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha untuk membangun argumen hukum melalui perspektif kasus spesifik yang terjadi di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan

²⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133-134.

²⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 147-149.

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cet. 1. Unigres Press, Jawa Timur, 2022, hlm. 125.

isu hukum yang sedang dibahas, kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari kebenaran dan solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.²⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum pada perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan kajian literatur (kepustakaan). Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, yurisprudensi, dan lain-lain. Bahan hukum primer yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁸ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 138.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, laporan hasil kerja, majalah-majalah hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berbentuk yuridis normatif lalu dituangkan secara deskriptif dengan

maksud untuk memperoleh gambaran mengenai suatu fakta secara sistematis, faktual, dan akurat. Sehingga dapat ditafsirkan secara tepat mengenai analisis permasalahan yang diteliti sesuai formulasi dalam rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami dengan tepat inti dari tiap-tiap bab pada skripsi ini. Maka penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang disusun dengan uraian singkat, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang pengesampingan perkara (*deponering*), asas oportunitas, dan kejaksaan, jaksa, penuntut umum.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengaturan pengesampingan perkara (*deponering*) dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian penulis juga menganalisis tentang batasan kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab IV: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari yang telah dibahas dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengesampingan Perkara atau *Deponering*

1. Pengertian Pengesampingan Perkara atau *Deponering*

Pengesampingan perkara atau *deponering* umum dapat dimaknai sebagai kebijakan di mana kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara. Tindakan ini mengimplikasikan bahwa tindak pidana dalam perkara yang dihentikan penuntutannya telah terbukti secara sah melawan hukum. Pemahaman umum ini memang tidak salah, namun istilah hukum ini perlu dijelaskan dalam konteks penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sejalan dengan interpretasi awal dan maksud yang dikehendaki oleh hukum positif yang berlaku.

Berkaitan dengan istilah tersebut, di samping penggunaan istilah "*deponering*" atau "*deponeering*", beberapa akademisi terkadang memakai istilah *seponering* sebagai ungkapan yang lebih sesuai dengan arti sebenarnya di Belanda. Penggunaan *deponering* dianggap sebagai istilah yang keliru, namun terus digunakan secara berulang hingga akhirnya dianggap benar.²⁹

²⁹Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "Kamus Hukum *Deponering*", Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 87. Diakses dari: <https://katafuadi.com/wp-content/uploads/2023/07/10.-Deponeering-050722.pdf>

Jika berdasarkan kamus-kamus Belanda belakangan, kedua istilah tersebut memiliki arti yang hampir tidak berbeda. Namun, pada dasarnya, istilah *deponering* cenderung lebih sering digunakan dengan makna yang lebih luas. Kenyataannya, dalam praktik hukum tidak mempermasalahkan perbedaan makna keduanya, yang kemudian menjadi alasan mengapa keduanya juga digunakan dalam terminologi hukum di Indonesia.³⁰

Pengaruh hukum penjajahan inilah yang mempengaruhi asas oportunitas berlaku di Indonesia. Pada awalnya, ketentuan mengenai pengesampingan perkara atau *deponering* telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung”.

Namun, ketentuan tersebut tidak lagi dipakai dan diganti dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Ketentuan tersebut memang tidak menjelaskan secara eksplisit arti dari asas oportunitas, hanya saja disebutkan dalam penjelasan pasal Pasal 35 huruf

³⁰*Ibid.*, hlm. 88. Diakses dari: <https://katafuadi.com/wp-content/uploads/2023/07/10.Deponeering-050722.pdf>

c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Selain penjelesan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, penjelesan mengenai pengesampingan perkara atau *deponering* juga muncul dari kalangan para ahli dan akademisi. Seperti berdasarkan pendapat Osman Simanjuntak, pengesampingan perkara merupakan wewenang Jaksa Agung sesuai dengan mandat yang tertera dalam undang-undang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut dikarenakan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan asas oportunitas, yaitu bilamana suatu perkara pidana dilanjutkan prosesnya ke muka persidangan, maka dapat diprediksikan dapat membawa suatu guncangan ditengah masyarakat, maupun menimbulkan akibat negatif ditengah masyarakat secara luas.

Sebagaimana menurut S. Wojowasito mengutip Kamus Umum Belanda-Indonesia, *deponering* berasal dari kata dasar “*deponeren*” yang artinya menyimpan, menaruh untuk diperiksa, dan menitipkan.³¹

³¹ Dinda Heidyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Op.Cit.*, hlm. 162. Diakses dari: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, mengatakan jaksa sebagai badan penuntut umum jika mengetahui atau mendapatkan laporan adanya tindak pidana tidak wajib untuk selalu mengajukannya perkaranya ke pengadilan, melainkan mereka memiliki kewenangan untuk “*mendeponir*” perkara tersebut, yang berarti tidak meneruskan proses penuntutan, dengan mempertimbangkan bahwa kepentingan umum akan lebih terpenuhi dengan tidak melanjutkan tuntutan daripada melanjutkannya. Wirjono menggunakan istilah “*deponer*”, dan tidak menggunakan istilah “*seponering*”.³²

Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung R.I. telah beberapa kali menggunakan kewenangan *deponering* tersebut. Seperti kasus terdakwa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, keduanya merupakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Abraham Samad ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Sementara itu, Bambang Widjojanto menjadi tersangka dalam kasus yang diduga menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010.³³

³²Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 87. Diakses dari: <https://katafuadi.com/wp-content/uploads/2023/07/10.-Deponering-050722.pdf>

³³ Andyala Waluyo, “Jaksa Agung *Deponering* Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”, *VOA Indonesia*, Berita Online, diunggah pada tanggal 4 Maret 2016. Diakses dari: <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto-/3219269.html>

2. Perbedaan Pengesampingan Perkara dengan Penghentian Penuntutan

Secara makna, "pengesampingan perkara" dan "penghentian penuntutan" memiliki interpretasi yang berbeda. Pengesampingan perkara dilakukan berdasarkan alasan bangsa, negara, dan masyarakat luas, sedangkan penghentian penuntutan dilaksanakan dengan alasan yuridis.

Menurut Yahya Harahap terdapat perbedaan antara mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) dengan penghentian penuntutan. Dalam hal pengesampingan perkara (*deponering*), perkara yang bersangkutan memang memiliki bukti dan alasan yang cukup untuk diadili di hadapan pengadilan. Berdasarkan fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dihukum. Namun, dalam perkara yang sebenarnya kuat dalam fakta dan bukti sengaja dikesampingkan dan tidak diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan alasan "demi kepentingan umum". Sedangkan dalam penghentian penuntutan, alasannya tidak didasarkan pada kepentingan umum, melainkan sepenuhnya didasarkan pada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.

Demi kepentingan hukum yang dimaksud dari pernyataan di atas, sebagai berikut:

- 1) Bukti dalam perkara tersebut tidak mencukupi, sehingga jika perkara tersebut diajukan ke pengadilan, terdakwa dengan kuat diduga akan dibebaskan oleh hakim karena kesalahan yang didakwakan tidak dapat terbukti. Untuk mencegah terjadinya keputusan pembebasan seperti itu,

langkah yang lebih bijaksana bagi penuntut umum adalah menghentikan penuntutan.

- 2) Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dan berkesimpulan bahwa apa yang disangka penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan ke pengadilan, pada dasarnya hakim akan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
- 3) Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum adalah suatu perkara pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan, dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu perkara ditutup dengan alasan demi hukum, didasarkan pada:
 - a. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
 - b. Atas alasan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP);

- c. Terhadap perkara yang hendak ditutup oleh penuntut umum, ternyata telah kedaluwarsa (Pasal 78-80 KUHP).³⁴

Pengacara Bambang Widjojanto yang bernama Abdul Fikar memberikan pendapatnya mengenai perbedaan penghentian penuntutan dengan pengesampingan perkara (*deponering*). Abdul Fikar mengatakan bahwa penghentian penuntutan (SKP2) berbeda dengan pengesampingan perkara (*deponering*). Pada saat seseorang menerima Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) itu kasusnya masih memungkinkan untuk dibuka kembali perkaranya jika penghentiannya disebabkan karena tidak terdapat cukup bukti atau ternyata peristiwanya bukan merupakan tindak pidana dengan ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kejahatannya. Intinya, apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum atau kepolisian dapat melakukan penuntutan dan penyidikan dapat dibuka kembali pada saat pra peradilan. Sedangkan *deponering* kasusnya tersebut tidak dapat dibuka kembali pada saat pra peradilan, karena pada saat pra peradilan hakim tidak mempunyai kompetensi untuk menguji.³⁵

Menurut Jamin Ginting yang merupakan salah satu pakar hukum pidana juga memberikan sumbangannya mengenai perbedaan

³⁴Rudi Pradisetia Sudirdja, "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum melalui Pengesampingan Perakara Pidana dengan Alasan Tertentu", *Jurnal Litigasi*, Volume 20, Nomor 2, 2019, hlm. 297. Diakses dari: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>

³⁵ Donny De Keizer, "Dialog: Kontroversi Deponering AS & BW #2", *BeritaSatu Youtube Vidio*, diunggah pada tanggal 4 Maret 2016, Menit 1:10. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=tOYzpdZw9Bs>

pengesampingan perkara dengan penghentian penuntutan. Jamin Ginting mengatakan bahwa *deponering* terkesan lebih politis terhadap putusannya dibanding penghentian penuntutan. Karena, terkait unsur-unsur tentang terbuktinya suatu perbuatan pidana atau tidak itu bukanlah menjadi hal yang prinsip, melainkan yang menjadi prinsip adalah apakah kepentingan publik terganggu atau mengakibatkan goyangnya struktur dari stabilitas negara dengan adanya sesuatu tindak lanjut dari kasus tersebut.

Selanjutnya, Jamin Ginting mengatakan bahwa perbedaan pengesampingan perkara dengan penghentian penuntutan terletak pada statusnya. Pada kasus pengesampingan perkara status tersangka masih melekat, meskipun ia telah meninggal dunia. Sedangkan pada kasus penghentian penuntutan status tersangka dihapuskan.³⁶

merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung program atau kebijakan yang akan dijalankan tersebut. Oleh karena itu, implementasi melibatkan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran dari suatu kebijakan yang diinginkan.

³⁶ *Ibid.*, Menit 4:50. Diakses dari: <https://www.youtube.com/watch?v=tOYzpdZw9Bs>

B. Asas Oportunitas

1. Pengertian Asas Oportunitas

Asas oportunitas terkait dengan kewenangan penuntutan dalam konteks perkara pidana yang merupakan tanggung jawab dan hak prerogatif Jaksa sebagai Penuntut Umum. Asas oportunitas sering diartikan sebagai suatu prinsip hukum yang memberikan keputusan kepada penuntut umum untuk memutuskan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak menuntut seseorang, baik dengan atau tanpa persyaratan, terhadap individu atau badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana, dengan alasan demi kepentingan umum.

Kamus Hukum mengartikan asas oportunitas sebagai kewenangan penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan kepentingan hukum. Menurut asas ini penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum.³⁷

Begitupun dengan pandangan Soepomo, yang mengatakan bahwa baik di negeri Belanda maupun Hindia-Belanda berlaku asas oportunitas dalam tuntutan pidana. Artinya, penuntut umum memiliki wewenang tidak

³⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet. 1, Prenadamendia Group, Jakarta, 2016, hlm. 71.

melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “*opportun*”, tidak berguna lagi bagi masyarakat.³⁸

Berdasarkan pandangan Andi Hamzah, asas oportunitas asas yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk memutuskan apakah akan atau tidak akan menuntut perkara tersebut demi kepentingan umum, baik dengan syarat atau tanpa syarat, terhadap pelaku hukum (individu atau korporasi) yang melakukan delik. Jaksa Agung memiliki hak untuk menghentikan penuntutan suatu perkara jika dianggap bahwa tindakan penuntutan tersebut tidak memungkinkan, tidak tepat, dan/atau tidak diinginkan, serta jika penuntutan tersebut dapat berakibat merugikan kepentingan umum atau pemerintah.³⁹

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya tentang asas oportunitas, dapat disimpulkan bahwa hanya jaksa yang memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan suatu perkara untuk dituntut ke pengadilan. Prinsip ini dikenal sebagai *dominus litis*, yang menegaskan bahwa keputusan dalam proses penuntutan ada di tangan penuntut umum. Tidak ada individu yang memiliki kemampuan untuk memaksa penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan. Bahkan seorang hakim pun tidak berwenang meminta jaksa untuk mengajukan suatu perkara guna diperiksa di hadapannya.

³⁸ Mia Banulita, *Asas Penuntutan Tunggal*, Cet. 1, Guepedia, Jakarta, 2023, hlm. 35.

³⁹ Dinda Heidyuan Agustalita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Op.Cit.*, hlm. 169. Diakses dari: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>

Asas oportunitas jika ditafsirkan dapat melahirkan 2 (dua) pandangan, yakni pandangan positif dan negatif. Pandangan negatif menunjukkan bahwa penerapan asas ini seharusnya selalu dianggap sebagai suatu keistimewaan (*uitzondering*) terhadap kewajiban umum untuk menuntut setiap tindak pidana. Maksud dari asas oportunitas ini adalah untuk mengurangi ketajaman (*scherpte*) yang terdapat dalam asas legalitas. Sedangkan pandangan secara positif mengartikan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan formal dan juga dianggap penting untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, jaksa tidak akan menuntut suatu perkara sebelum unsur kepentingan umum benar-benar terpenuhi, yaitu apakah penuntutan tersebut sesungguhnya dimotivasi oleh kepentingan umum atau tidak.⁴⁰

2. Dasar Hukum Asas Oportunitas

Secara yuridis, pengaturan mengenai kewenangan pengesampingan perkara berdasarkan asas oportunitas diakui di Indonesia dan diberikan kepada Jaksa Agung melalui Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

⁴⁰ Gema Yudha, *Op.Cit.*, hlm. 333. Diakses dari: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.126>

Kemudian ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa:

Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang berbunyi “Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Apabila dilihat dari perspektif historis maupun yuridis, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia memberlakukan asas oportunitas. Dari perspektif historis, pengakuan terhadap hukum dasar yang tidak tertulis menjadikan oportunitas sebagai pengecualian. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, keberadaan undang-undang yang mengatur penerapan asas oportunitas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP sebenarnya memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Tetapi, asas oportunitas hanya dapat diterapkan jika diperkirakan bahwa melalui penuntutan tersebut akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada memberikan manfaat untuk kepentingan umum, seperti dalam hal negara, pemerintahan, dan

masyarakat. Oleh karena itu, asas oportunitas tidak dapat diterapkan untuk semua jenis perkara.⁴¹

Dalam konteks yang berbeda, asas oportunitas mengakibatkan suatu tindakan yang jelas merupakan pelanggaran hukum pidana diabaikan dengan alasan kepentingan umum. Dalam logika hukum pidana, ketika seseorang melanggar norma hukum pidana, maka harus diproses pidana. Oleh karena itu, Jaksa Agung perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan *deponering* ini. Penggunaan prinsip oportunitas seharusnya dilakukan dengan bijak, karena jika disalahgunakan oleh Jaksa Agung, hal ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Penerapan yang salah dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung bisa menciptakan pandangan negatif terhadap institusi Kejaksaan.⁴²

Dalam praktiknya, untuk memastikan kepastian hukum dalam implementasi asas oportunitas sudah terlaksana atau tidak, maka Jaksa Agung menuangkannya dalam suatu surat penetapan atau keputusan, dengan salinan yang diberikan kepada pihak yang perkaranya dikesampingkan untuk kepentingan umum. Salinan tersebut dapat digunakan sebagai bukti oleh pihak terkait.

⁴¹ Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. 1, Pena Persada, Jawa Tengah, 2020, hlm. 95.

⁴² Sri Mulyati Chalil, "Pengesampingan Perkara (*Deponering*) oleh Jaksa Agung", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2016, hlm. 7. Diakses dari: <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/15>

C. Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus selalu berlandaskan hukum. Artinya, Kejaksaan harus konsisten dalam mengedepankan prinsip-prinsip hukum untuk menjaga keadilan dan kebenaran, baik melalui proses peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang bersifat represif, maupun dalam upaya pencegahan melalui penyuluhan, dan administratif terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam usahanya untuk mengatur. Langkah-langkah dalam menjalankan tugas penegakan hukum ini terikat pada peraturan-peraturan hukum, prosedur-prosedur khusus, dan diawasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan terkait keberadaan Kejaksaan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) serta dalam Pasal II Aturan Peralihan. Dalam isi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, mengatur bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun isi dari Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Kemudian, dalam isi Pasal II Aturan Peralihan, menyatakan bahwa “Semua lembaga negara yang masih ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁴³

Pengaturan mengenai definisi Kejaksaan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a, yang berbunyi “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 huruf (b) KUHAP menjelaskan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Selain itu, diuraikan pula mengenai yang dimaksud dengan Kejaksaan dan penuntut umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 ayat (1)).

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (2)).

⁴³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utaman, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebutkan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 2 ayat (1)).

Kedudukan Kejaksaan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menempatkan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden), sehingga tidak tunduk pada pengawasan oleh lembaga lain (lembaga legislatif). Hal ini bertentangan dengan prinsip Negara hukum mengenai pembagian kekuasaan, di mana dalam konsep Negara hukum, tidak diizinkan kekuasaan berada di satu tangan dan harus ada mekanisme pembatasan kekuasaan melalui prinsip *check and balances*.

Beberapa lembaga terkait peradilan sudah berada dalam posisi yang tepat seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan lembaga-lembaga peradilan di bawah MA baik lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan tata usaha Negara. Semua lembaga peradilan tersebut berada dalam wilayah kekuasaan yudikatif. Namun, lembaga Kejaksaan masih menunjukkan ambivalensi fungsi yudikatif dalam hal Penuntutan, meskipun secara hierarki lembaga ini berada di bawah kendali dan wewenang Eksekutif (Presiden).

Ambivalensi ini semakin kompleks pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

termaktub dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka secara kelembagaan terjadilah rangkap fungsi institusi Kejaksaan di bidang Penuntutan (yudikatif) dan wakil Negara atau pemerintah dalam perkara di bidang tata usaha Negara (tugas eksekutif).⁴⁴

2. Tugas serta Wewenang Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam ranah penuntutan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan melakukan upaya pemberantasan

⁴⁴ Nia Gabriella Kaihena, “Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 1, 2023, hlm. 6. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45762>

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)⁴⁵, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan menjalankan tanggung jawabnya dengan independen, yang berarti tidak ada intervensi dari kekuasaan lain dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶

Tugas dan kewenangan Kejaksaan secara *juridis formal* terdapat di dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dibagi menjadi menjadi tiga bagian yaitu bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum, diuraikan sebagai berikut.

- 1) Kewenangan Kejaksaan dalam bidang pidana, meliputi:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

⁴⁵Endah Cahyani, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 80. Diakses dari: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>

⁴⁶M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96. Diakses dari: <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520>

- pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. (Pasal 30 ayat (1)).
- 2) Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (Pasal 30 ayat (2)).
 - 3) Kewenangan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. (Pasal 30 ayat (3)).

Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. (Pasal 31).
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. (Pasal 33).
- 3) Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Selain itu, kewenangan penuntut umum juga diatur dalam KUHAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)

dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengesampingan Perkara atau *Deponering* dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Di Negara Belanda berkaitan dengan mengesampingkan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum merupakan kewenangan jaksa penuntut umum, sedangkan di Indonesia kewenangan tersebut dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai wujud dari pelaksanaan asas oportunitas dibidang penuntutan. *Deponering* digunakan dalam perkara pidana dalam arti menyampingkan, tidak diadakan penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas.⁴⁷ Namun, kebijakan mengenai *deponering* tidak selalu berlaku di semua yurisdiksi atau negara, dan kewenangan serta prosedur yang berkaitan dapat bervariasi.

Negara Indonesia merupakan penganut asas oportunitas, dimana tidak semua perkara dapat dilakukan penuntutan, melainkan dapat dikesampingkan dengan alasan kepentingan umum. Perkara pidana yang dikesampingkan tersebut mempunyai alat bukti yang cukup dan dapat dilakukan penuntutan, namun tidak dilakukan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum. Diskresi penuntutan tersebut pada prinsipnya merupakan keputusan Jaksa Agung yang

⁴⁷ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah*, Cet. 1, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 48.

didasarkan pada pertimbangan tertentu dalam mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil merupakan kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip tujuan hukum.⁴⁸

Awalnya, pengesampingan perkara merupakan kewenangan penuntut umum, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kewenangan tersebut dialihkan menjadi kewenangan Jaksa Agung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan hanya dikhususkan pada kasus-kasus tertentu yang menyangkut kepentingan umum, sehingga dengan demikian diperlukan batasan dalam melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Setelah wewenang mengesampingkan perkara diambil alih oleh Jaksa Agung, kini para jaksa di Indonesia hanya memiliki wewenang menghentikan penuntutan karena alasan teknis atau demi kepentingan hukum yaitu tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.⁴⁹

Oportunitas merupakan wewenang yang bersumber dari doktrin hukum pidana, tetapi dilembagakan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen keempat, lalu ditegaskan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁸ Ani Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, Nomor 1, 2021, hlm. 43. Diakses dari: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>

⁴⁹ Darmono, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Sebagaimana diketahui bahwa keberlakuannya telah berubah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, kewenangan pengesampingan perkara diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.
2. Kedua, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana kewenangan mengenai pengesampingan perkara diatur dalam Pasal 32 huruf c, yang berbunyi “menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.
3. Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur kewenangan tersebut di dalam Pasal 35 huruf c, yang berbunyi “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.
4. Keempat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana ketentuan mengenai pengesampingan perkara terdapat dalam Pasal 35 huruf c, yang menyatakan “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”

Dengan diaturnya kewenangan Jaksa Agung terkait pengesampingan perkara dalam undang-undang menjadikan Jaksa Agung dalam pengambilan

keputusan harus berlandaskan atau didasarkan oleh undang-undang yang mengatur. Sebelumnya, kewenangan pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung hanya didasarkan pada hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis).

Deponering yang berlaku dalam yurisdiksi kejaksaan menjadi kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas nilai pembuktiannya. Jaksa Agung yang berwenang menyampingkan perkara (*deponering*) harus dapat menafsirkan apa itu kepentingan umum dengan cermat. Mengingat dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hanya memberikan penjelasan bahwa “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Definisi frasa “kepentingan umum” sampai saat ini belum ditemukan aturan lanjutan mengenai parameter “demi kepentingan umum” dalam pelaksanaan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung. Padahal semestinya jika Jaksa Agung diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka wewenang tersebut tentu harus ada parameter penggunaannya. Dengan pengaturan seperti itu, maka dapat diprediksi jika pemaknaan demi kepentingan umum ini dalam setiap perkaranya akan memiliki tafsiran dan sudut pandang yang berbeda-beda dari segi penegak hukum maupun akademisi. Meskipun Jaksa

Agung selaku pemilik wewenang tersebut dari tahun ke tahun silih berganti, namun keputusan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tidak dapat dianulir oleh Jaksa Agung penggantinya, karena wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum melekat pada jabatan Jaksa Agung bukan pada individunya (*natuurlijkpersoon*).

Mengenai frasa “kepentingan umum” yang termaktub dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam negara hukum mempunyai dua peranan penting terhadap hukum, yakni peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif kepentingan umum menuntut eksistensi daripada hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum seperti kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan kepastian hukum dapat tercapai. Peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Di Indonesia cita-cita hukum tersebut diwujudkan oleh pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kepentingan umum memiliki peranan pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum, sehubungan dengan itu maka kepentingan umum dapat dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis.⁵⁰

⁵⁰ I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 74. Diakses dari: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>

Dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Yang dimaksud dengan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu:

1. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan, maka perkara itu dapat dikesampingkan.
2. Apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.⁵¹

Menurut Roescoe Pound yang dikutip oleh Sukarno Aburaera yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan negara sebagai penjamin kepentingan masyarakat yang kemudian dijabarkan melalui 5 (lima) bagian, yaitu kedamaian serta ketertiban, perlindungan lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak, dan kesejahteraan sosial.⁵²

Chairul Huda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 memberikan pendapatnya mengenai penjelasan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

⁵¹ Intan Purnama Sari, "Tinjauan Yuridis Penerapan Deponering sebagai Alasan Pelaksanaan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm. 11. Diakses dari: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/21778>

⁵² I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Op.Cit.*, hlm. 77. Diakses dari: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>

Kejaksaan Republik Indonesia yang dirasa memerlukan tafsir konstitusional, karena penjelasan tanpa tafsir yang konstitusional dapat menyebabkan Jaksa Agung secara subjektif menggunakan kewenangan *deponering* yang nantinya dapat menimbulkan kerugian pada kepentingan pihak lain (dalam hal ini yaitu pelapor atau korban ataupun masyarakat luas).

Selain itu, I Gde Pantja Astawa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 berpendapat bahwasanya tak terdapat pembatasan pada pemaknaan, cakupannya serta tolok ukur mutlak mengenai kepentingan umum serta siapa atau lembaga negara manakah yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang dimaksudkan pada pemaknaan terkait Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiadaan batasan dan tolok ukur tersebut menunjukkan bahwa wewenang *deponering* oleh Jaksa Agung merupakan kewenangan bebas yang dilakukan didasarkan diskresi oleh Jaksa Agung tersebut.⁵³

Berbeda dengan pendapat Chairul dan Pantja, DPR RI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 mengemukakan pandangannya terhadap kepentingan umum yang dianggap sebagai *resultante* hasil pertimbangan beragam kepentingan pada kalangan umum dan menjadikan kepentingan umum sebagai kepentingan teratas. Untuk mengesampingkan

⁵³ Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Kosntitusi, 21 Maret 2016, hlm. 44. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/6/29_PUU-XIV_2016.pdf

perkara demi kepentingan umum, maka setiap kasus per kasus memerlukan pertimbangan dari segi filosofi, sosiologi, dan yuridis yang berbeda-beda berdasarkan peristiwa hukum dan kepentingan hukumnya, disertai dengan pertimbangan dari badan-badan kekuasaan negara lainnya. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa dalam undang-undang *a quo*, kepentingan umum didasarkan atas batasan yang memiliki dinamika, karena menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta kondisi masyarakat. Sebaliknya, jika terdapat rincian yang jelas dan konkret terkait dengan batasan kepentingan umum, maka hal tersebut akan memiliki potensi berkontradiksi pada kepentingan umum, dikarenakan tidak selaras dengan keadaan masyarakat hukum yang sedang berkembang.⁵⁴

Sejalan dengan pendapat dari DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melihat permasalahan dalam frasa “demi kepentingan umum”, karena kewenangan *deponering* tak diarahkan pada penghilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sesuai yang ditetapkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta diberlakukan tanpa diskriminasi antar WNI dan WNA, melainkan *deponering* dilakukan demi kepentingan negara, bangsa serta dan/atau masyarakat luas yang pengertiannya bisa diberi arti dengan luas oleh Jaksa Agung sebagai yang memiliki wewenang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 90. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/6/29_PUU-XIV_2016.pdf

deponering. Namun, untuk tetap melindungi dan menjunjung tinggi hak konstitusional WNI, Mahkamah memberikan tafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana kalimat “setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” memiliki arti, “Jaksa Agung wajib memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Penafsiran ini dimaksudkan untuk memberikan batasan serta ukuran dalam penggunaan kewenangan *deponering*. Hal ini karena apabila suatu perkara telah *dideponir*, maka tidak ada upaya hukum lain untuk bisa membatalkan kewenangan tersebut, kecuali atas dasar kewenangan Jaksa Agung itu sendiri.⁵⁵

Selanjutnya, mengenai istilah “badan-badan kekuasaan negara” dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan badan-badan kekuasaan negara tersebut. Demikian pula dalam risalah sidang pembahasan pada undang-undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ditemukan dasar penggunaan istilah dan siapa yang dimaksud badan-badan kekuasaan negara tersebut.

⁵⁵*Ibid.*, hal 99-100. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/6/29_PUU-XIV_2016.pdf

Basrief Arief selaku Jaksa Agung Republik Indonesia (periode 2010-2014) memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “badan-badan kekuasaan negara” sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

Ada 3 (tiga) macam lembaga kekuasaan, masing-masing adalah kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (yang menjalankan undang-undang/pemerintahan), dan kekuasaan yudikatif (yang mengadili atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran undang-undang). Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, MPR, juga DPD. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden yang dibantu seorang Wakil Presiden dan para menteri kabinet. Terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam hal “Badan-badan Kekuasaan Negara” apa sajakah yang dapat memberikan saran dan pendapat kepada Jaksa Agung, tentu adalah lembaga/institusi dari eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana tersebut di atas, atau yang memiliki tupoksi di bidang hukum maupun lembaga/institusi negara yang relevan/terkait dengan perkara yang hendak di *seponeer*.⁵⁶

Kemudian, sehubungan dengan kekuatan mengikat terhadap saran dan pendapat dari masing-masing lembaga negara/organ negara tersebut, penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meminta Jaksa Agung untuk “memperhatikan saran dan pendapat”. “Memperhatikan saran dan pendapat” sama artinya dengan meneliti, mengamati pendapat yang disampaikan untuk dipertimbangkan, sedangkan

⁵⁶ Arin Karniasari, “Tinjauna Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”, *Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm. 131. Diakses dari: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315934&lokasi=lokal>

keputusan akhir atas permasalahan yang dipertimbangkan tetap merupakan kebebasan kebijaksanaan Jaksa Agung dalam menilai sebagai hak prerogatif Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut. Hal ini berarti saran dan pendapat lembaga negara tersebut tidak mengikat Jaksa Agung dalam menerapkan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa akademisi seperti Indriyanto Seno Adji, Andi Hamzah, Dian Puji N. Simatupang, Mustafa Fakhri, Basrief Arief yang dikutip oleh Arin Karniasari dalam tesisnya yang berjudul *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum* menyatakan sebagai berikut:

Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki hak prerogatif sebagai pengendali perkara yang berdasarkan asas oportunitas dan prinsip *dominus litis*, sehingga pendapat Badan-Badan tersebut tidak bersifat mengikat kebijakan Jaksa Agung dalam melaksanakan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (dalam arti tidak harus ditaati oleh Jaksa Agung atau tetap merupakan hak prerogatif Jaksa Agung meskipun Badan-Badan tersebut berpendapat bahwa Jaksa Agung tidak perlu mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum).⁵⁷

Pada dasarnya, pengesampingan perkara bukan menyangkut materi perkaranya, tetapi individunya. Pada bidang penuntutan, ketika Jaksa Agung menggunakan kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum maka keputusan tersebut bersifat final, sehingga upaya pengesampingan perkara

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 152. Diakses dari: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315934&lokasi=lokal>

hanya dapat dilakukan satu kali dan ketika pengesampingan perkara sudah diterapkan maka tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu dibuka kembali ke muka sidang pengadilan.⁵⁸ Pemberian *deponering* juga tidak mengubah status tersangka dengan kata lain status tersangka masih melakat meskipun *deponering* telah diberikan.

B. Batasan Kewenangan Pengesampingan Perkara Yang Dimiliki Oleh Jaksa Agung Khususnya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sejak berakhirnya era orde baru dan disusul dengan lahirnya era reformasi yang diikuti dengan agenda perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemauan politik pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas. Era reformasi hadir sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan di era orde baru antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. Korupsi pada era orde baru menjadi endemik dikalangan birokrat (sipil dan militer). Praktik korupsi sudah berada dalam kondisi mengkhawatirkan di Indonesia. Begitu parahnya, korupsi malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Oleh karena itu, pada era ini pemberantasan korupsi menjadi satu program prioritas penegakan hukum.

⁵⁸ Ilham Dwi Rafiqi, "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016", *Widya Yuridika; Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 309. Diakses dari: <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>

Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Jika korupsi menjadi suatu budaya, maka tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa.⁵⁹

Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia.⁶⁰ Kebijakan *deponering* merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Kejaksaan Republik Indonesia. *Deponering* merupakan wujud dari asas oportunitas,

⁵⁹ Amiziduhu Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi", *Jurnal Litigasi*, Volume 16, Nomor 1, 2015, hlm. 2807-2811. Diakses dari: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.54>

⁶⁰ Mario Randy Lengkong, "Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm. 162. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7796>

meskipun jarang digunakan tetapi asas oportunitas tetap diakui dan merupakan bagian dari sistem hukum pidana.

Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Asas oportunitas ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menerapkan asas oportunitas adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan wewenang dalam penerapan asas oportunitas. Dengan demikian satu-satunya pejabat negara yang diberi kewenangan menerapkan asas oportunitas hanyalah Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan bukan kepada setiap penuntut umum.⁶¹

⁶¹ Mohammad Nailul Marom dan Suyanto, *Loc.Cit.*

Pengambilan tindakan *deponering* sangat memperhatikan situasi dan kondisi pada saat *deponering* tersebut dijalankan agar tidak justru menimbulkan kerugian bagi publik maupun negara. Pemberian *deponering* dalam esensinya harus sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB) serta didasarkan pada alasan-alasan yang objektif. Adanya pemberian *deponering* bukannya tidak menimbulkan masalah, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara menjadi semakin besar. Karena tindakan *mendeponeering* suatu perkara sangatlah subjektif, bergantung pada kebijakan (*wisdom*) dari pemegang atau penggunanya serta dasar pertimbangan kasus atau situasi tertentu yang sangat sulit digeneralisir. Ditambah dengan ketiadaan proses kelembagaan yang bisa menilai dan mengawasi penggunaan *deponering* dalam proses penegakan hukum pidana membuat penyalahgunaan wewenang berpotensi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemberian *deponering* harus dilakukan dengan batasan-batasan yang ketat dan diperlukan kontrol serta pengawasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan.⁶²

Dalam hal pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai badan pengawasan yang berasal dari instansi sendiri. Badan pengawas yang berasal dari instansi sendiri cenderung memiliki potensi ketidak netralan atau kurangnya independensi. Hal ini terjadi karena badan tersebut mungkin memiliki

⁶² Reza Syawawi, "Diskresi dan Potensi Korupsi dalam Penyelesaian Masalah Hukum terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 3, 2021, hlm. 423-427. Diakses dari: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.735>

keterlibatan dan keterkaitan langsung dengan kegiatan, kebijakan, atau keputusan yang sedang mereka awasi. Badan pengawasan internal juga sering kali memiliki kepentingan dalam menjaga citra baik atau keberhasilan instansi tempat mereka bekerja. Ini bisa menciptakan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam melakukan pengawasan.

Untuk menghindari masalah ketidak netralan ini, banyak organisasi dan lembaga pemerintah mengadopsi praktik-praktik tata kelola yang baik dengan mendirikan badan pengawasan eksternal atau independen yang bertugas mengawasi aktivitas mereka. Badan pengawasan eksternal ini cenderung memiliki independensi, objektivitas, dan otonomi dalam menjalankan tugas mereka, sehingga dapat memberikan jaminan kepada pihak luar bahwa pengawasan dilakukan secara netral dan transparan.

Secara historis, pengesampingan perkara demi kepentingan umum di Indonesia merupakan wujud dari asas oportunitas yang berasal dari Belanda. Akan tetapi dalam perkembangannya hukum acara pidana Belanda tumbuh berkembang berbeda dengan Indonesia, hal ini disebabkan oleh perbedaan *penal policy*. Demikian pula dengan sifat final dan mengikatnya suatu kebijakan (*beleidssepot*) sebagai salah satu diskresi penuntutan di Belanda, berbeda dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum di Indonesia.

Hukum acara pidana Belanda menyediakan dua cara untuk mencegah terjadinya penyimpangan diskresi penuntutan, yang menunjukkan bahwa diskresi penuntutan di Belanda tidak final sifatnya, yakni pertama pihak yang

berkepentingan dapat mengajukan banding ke pengadilan untuk memperbaiki keputusan penuntut umum menghentikan suatu kasus, dan dapat memohon kepada pengadilan supaya Kejaksaan diperintahkan untuk mengadakan penuntutan. Kemudian kedua, terdakwa juga diberikan hak untuk menguji *pre-trial* pada pengadilan dengan alasan bahwa seharusnya penuntut umum tidak melakukan penuntutan.

Beralih ke Indonesia, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Bidang Penuntutan Bab II Penuntutan, yang menyatakan “Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum; penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut di kemudian hari”.

Apabila merujuk pada praktik penerapan wewenang Jaksa Agung pengesampingan perkara demi kepentingan umum yang terjadi selama ini, memang semua perkara pidana yang dikesampingkan demi kepentingan umum tidak dilakukan penuntutan kembali di persidangan atau bersifat final dan mengikat, karena dalam hukum acara pidana Indonesia tidak terdapat mekanisme untuk melakukan perlawanan terhadap pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa terhadap wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu “Tidak ada pengaturan untuk melakukan upaya perlawanan, baik dasar ataupun formulasi peradilannya”. Sejalan dengan pernyataan yang

dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji, Basrief Arief selaku Jaksa Agung Republik Indonesia (periode 2010-2014), mengatakan bahwa “Keputusan *seponeering* bersifat final dan tidak bisa digugat di pengadilan. Lembaga manapun baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Agung (MA) sekalipun, tidak memiliki kewenangan membatalkan keputusan ini”.⁶³

Asas oportunitas hanya dapat diterapkan apabila dilakukan penuntutan akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada memberikan manfaat untuk kepentingan umum, seperti dalam hal negara, pemerintahan, dan masyarakat. Dengan kata lain, asas oportunitas tidak dapat diterapkan untuk semua jenis perkara. Berdasarkan pendapat Arin Karniasari dalam tesisnya yang berjudul Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum terkait batasan kriteria kewenangan Jaksa Agung terkait kebijakan *deponering* sebagai berikut:

1. Perkara besar. yang memang membutuhkan Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia, untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang dalam risalah sidang pembahasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Besarnya potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penuntutan perkara pidana tersebut terhadap:
 - 1) Pertahanan dan keamanan negara;
 - 2) Persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Stabilitas politik;

⁶³Arin Karniasari, *Op.Cit.*, hlm. 153. Diakes dari: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315934&lokasi=lokal>

4) Kesejahteraan rakyat.⁶⁴

Perihal prioritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Agung mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atau mengesampingkan perkara atas korupsi yang nilainya besar dengan catatan memenuhi syarat-syarat pengesampingan perkara. Perkara besar yang dimaksud dapat bervariasi seperti dampak yang dihasilkan, melibatkan isu hukum yang kompleks, jumlah nominalnya, dan keterlibatan pihak-pihak. Dalam banyak yurisdiksi, kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah besar baik dari segi uang atau aset seringkali dianggap serius dan tidak boleh diatasi dengan diskresi tanpa pertimbangan yang sangat hati-hati. Alasan utamanya adalah bahwa korupsi dengan jumlah besar uang atau aset dapat memiliki dampak yang sangat merusak pada perekonomian, pemerintah, atau masyarakat. Bukan berarti tidak bisa *deponering* diberikan terhadap perkara korupsi yang nominalnya kecil, tetapi jika diberikan kebijakan *deponering* terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang besar mulai dari penyidikan hingga penuntutan daripada nilai kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang kecil atau besar tidak memiliki perbedaan, biaya yang dikeluarkan terhadap tindak pidana korupsi yang kecil sama dengan yang dikeluarkan untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian besar. Maka perkara korupsi yang nominalnya

⁶⁴Arin Karniasari, *Op.Cit.*, hlm. 126. Diakses dari: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315934&lokasi=lokal>

kecil dapat menggunakan kebijakan *restorative justice*, karena sangat sesuai untuk digunakan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, karena tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban Negara dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh Negara. Jika semua perkara korupsi diterapkan *deponering* dikhawatirkan banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan korupsi dengan alasan yang sama baik dalam nominal kecil maupun besar dengan berpatokan pada yurisprudensi kasus-kasus yang sudah *dideponering*.

Kriteria ini bukanlah untuk membatasi kebijaksanaan Jaksa Agung dalam menilai kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas, namun hanya sebagai panduan Jaksa Agung dalam menerapkan *deponering*. Karena diketahui bahwa undang-undang memang memberikan kebebasan bagi Jaksa Agung dalam menilai kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara dan/atau masyarakat luas secara bijaksana pada situasi dan kondisi yang dihadapinya saat itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka Jaksa Agung harus teliti dan berhati-hati dalam menggunakan wewenang ini, sebab ada kemungkinan dengan memakai kepentingan Negara, kepentingan Bangsa, atau kepentingan masyarakat luas sebagai alasan seorang Jaksa Agung menyampingkan perkara pidana, namun hal tersebut juga dapat dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan

atau kelompok tertentu, yang dalam hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pengesampingan perkara (*deponering*).⁶⁵

⁶⁵ I Gusti Agung Angga Mahavira, I Dewa Made Suartha, dan I Wayan Bela Siki Layang, “Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum sebagai Syarat Penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 3, 2018, hlm. 7. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/40437>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan, memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga tidak dilakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang hanya dapat dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait. Ciri khas pengesampingan perkara bukan menyangkut materi perkaranya tetapi individunya, lalu keputusan *deponering* berifat final, dan pemberian *deponering* tidak mengubah status terdakwa.
2. Tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai batasan kewenangan Jaksa Agung terkait pengesampingan perkara demi kepentingan umum baik dari segi mekanisme penerapan, tipe perkara, dan upaya hukumnya terkhusus apabila pengesampingan perkara diterapkan pada kasus korupsi, dengan tidak adanya batasan-batasan tersebut membuat penyalahgunaan wewenang berpotensi menjadi lebih besar dan berdampak negatif bagi Negara apabila *deponering* diberikan dengan tidak ada batasan pada semua perkara korupsi, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak pihak yang memanfaatkan kewenangan tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas dan tegas untuk mengembangkan kriteria dan parameter terkait dengan kualifikasi perkara dan apa yang dianggap "demi kepentingan umum". Serta ketentuan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur dalam penerapan pengesampingan perkara. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada frasa "setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" harus dilakukan perubahan, sebaiknya yang dimintai pendapatnya adalah badan-badan atau lembaga yang bersifat netral dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam perkara tersebut.
2. Perlu adanya pembatasan kewenangan Jaksa Agung terhadap diskresi pengesampingan perkara demi kepentingan umum seperti peraturan atau pedoman. Karena kewenangan *deponering* sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Jika terdapat batasan-batasan yang jelas berupa aturan maupun pedoman terkait kewenangan tersebut, maka dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dikemudian hari. Ditambah dengan diadakannya pengawasan dari lembaga atau badan eksternal di luar Kejaksaan yang bersifat netral dapat membantu memastikan bahwa pengawasan dilakukan tanpa adanya konflik kepentingan dengan itu penjatuhan putusan akan lebih objektif dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (Edisi Revisi)*. Cet.

3. Raih Asa Suksus, Jakarta, 2018.

Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Cet. 1, Guepedia, Jakarta, 2023.

Darmono. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan*

Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi

Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan

Chandra M. Hamzah. Cet. 1, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.

Efendi, Jonaedi., Widodo, Ismu Gunadi., & Lutfianingsih, Fifit Fitri. *Kamus*

Istilah Hukum Populer. Cet. 1, Prenadamendia Group, Jakarta, 2016.

Effendy, Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif*

Hukum. Cet. 1, Gramedia Pustaka Utaman, Jakarta, 2005.

Hasnati. *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Cet. 1.

Absolute Media, Yogyakarta, 2015.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan, Metode & Praktik Penulisan Artikel*

(Edisi Revisi). Cet. 4. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Krismen, Yudi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. 1. RajaGrafindo

Persada, Depok, 2021.

- Lesmana, Teddy. *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. 1, Pena Persada, Jawa Tengah, 2020.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- M, Hasim. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Cet. 1. Yudistira Quadra, Jakarta, 2007.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Cet. 1. CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar., Rahim, A., & Guwi, Januhari. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Syarifuddin, M. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*. Cet. 1. Kencana, Jakarta, 2020.
- Salam, Safrin., dkk. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Cet. 1. Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Cet. 1. Unigress Press, Jawa Timur, 2022.

Yusni, Muhammad. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, Jawa Timur, 2019.

B. Jurnal

Agustalitas, Dinda Heidyuan., & Yuherawan, Deni Satya Bagus. "Makna "Kepentingan Umum" pada Kewenangan "Deponering" dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 172, 2022.

<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>

Anggoro, Cahyo. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara". *Varia Justicia*, Volume 18, Nomor 1, hlm. 42, 2018.

<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>

Cahyani, Endah. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 80, 2022.

<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>

Chalil, Sri Mulyati. "Pengesampingan Perkara (*Deponering*) oleh Jaksa Agung". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, hlm. 7, 2016.

<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/15>

Indonesia, Departemen Kehakiman Republik. "Kamus Hukum Deponering".

Citra Umbara. hlm. 87, 2008.

<https://katafuadi.com/wp-content/uploads/2023/07/10.->

Deponering-050722.pdf

Hamzah, Andi., dkk. "Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana". *Laporan Hasil Kerja BPHN*, hlm. 9, 2016.

https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_

dalam_hukum_acara_pidana.pdf

Kaihena, Nia Gabriella. "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia". *Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 6, 2023.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/>

45762

Kusuma, Rahmawati. "Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik". *Jatiswara*, Volume 26, Nomor 3, hlm. 8, 2011.

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/17>

Lengkong, Mario Randy. "Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 62, 2015.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/77>

96

Mahavira, I Gusti Agung Angga., Suartha, I Dewa Made., & Layang, I Wayan Bela Siki. "Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum sebagai Syarat Penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 3, hlm. 7, 2018.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40437>

Marom, Mohammad Nailul., & Suyanto. "Akibat Hukum Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Kejaksaan Agung (Deponering)". *Jurnal Pro Hukum*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 7, 2019.

<https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.957>

Mendrofa, Amiziduhu. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi". *Jurnal Litigasi*, Volume 16, Nomor 1, hlm. 2807-2811, 2015.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.54>

Pratama, Mochamad Ramdhan., & Januarsyah, Putra Zenno. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 250, 2020.

<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/350>

Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016". *Widya Yuridika; Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 309, 2021.

<https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>

Ratnasari, Desi., Lasmadi, Sahuri., & Sudarti, Elly. "Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 24, 2021.

<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>

Santosa, I Kadek Darma., Yuliartini, Ni Putu Rai., & Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 74, 2021.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>

Sari, Intan Purnama. "Tinjauan Yuridis Penerapan Deponering sebagai Alasan Pelaksanaan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 11, 2018.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/21778>

Sudirdja, Rudi Pradisetia Sudirdja. "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum melalui Pengesampingan Perakara Pidana dengan Alasan Tertentu". *Jurnal Litigasi*, Volume 20, Nomor 2, hlm. 297, 2019.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>

Syawawi, Reza. "Diskresi dan Potensi Korupsi dalam Penyelesaian Masalah Hukum terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 3, hlm. 423-427, 2021.

<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.735>

Triwati, Ani. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 43, 2021.

<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>

Yudha, Gema. "Lembaga Deponering sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Indonesia". *Unies Law Review*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 332, 2020.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.126>

Yuhdi, M. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 96, 2014.

<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520>

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Karniasari, Arin. “Tinjauna Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”. *Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta*, hlm. 131, 2012.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315934&lokasi=lokal>

E. Website

Annur, Cindy Mutia. (2022, November 03). “KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 hingga Oktober 2022”. *Databoks*, Berita Online. Diakses pada 16 Juli 2023 dari Databooks:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>

Athifah, Nienda Farras. (2023, Maret 03). “Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 42,727 T”. *Metrotvnews.com*, Berita Online. Diakses pada 17 Juli 2023 dari Metrotv News:
<https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>

ICW, Divisi Korupsi Politik. (2023, Februari 01). “Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi”, *Indonesia Corruption Watch*, Siaran Pers. Diakses pada 19 Juli dari Indonesia Corruption Watch: <https://icw.or.id/Zxoa>

Keizer, Donny De. (2016, Maret 04). “Dialog: Kontroversi Deponering AS & BW #2”. *BeritaSatu Youtube Vidio*, Menit 1:10. Diakses pada 26 Agustus 2023 dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=tOYzpdZw9Bs>

Waluyo, Andylala. (2016, Maret 04). “Jaksa Agung *Deponering* Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”. *VOA Indonesia*, Berita Online. Diakses pada 26 Agustus 2023 dari Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto /3219269.html>